



PERATURAN KALURAHAN SIDOMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN SIDOMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOMULYO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Desa Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan

Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
20. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Tahun 2020 Nomor 11);
21. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dkalurahan Sidomulyo Tahun Anggaran 2023-2028
(Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor);

22. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 11 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Tahun
2022 Nomor 11);
23. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 10 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Tahun
2023 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOMULYO

Dan

LURAH SIDOMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro
Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB
Kal adalah APB Kalurahan Sidomulyo.

5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan.
7. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kalurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dan partisipasi di bidang pembangunan.
9. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kalurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
11. Pos Pelayanan Terpadu bawah lima tahun yang selanjutnya disebut Posyandu Balita adalah kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan, untuk pelayanan anak-anak di bawah 5 (lima) tahun.
12. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Posyandu Lansia adalah kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan, untuk pelayanan orang tua di atas 60 (enam puluh) tahun.
13. Pos Pembinaan Terpadu selanjutnya disebut Posbindu adalah kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dasar yang diselenggarakan dari,

oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan, untuk pelayanan warga masyarakat berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

14. Pokglat adalah kelompok kegiatan yang dibentuk ditingkat pedukuhan oleh LPMK.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Pasal 2

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.
- (2) Lurah memfasilitasi terbentuknya LKK.
- (3) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur :
 - a. Pembentukan;
 - b. Tugas dan fungsi masing-masing LKK;
 - c. Susunan pengurus;
 - d. Syarat pengurus;
 - e. Tata cara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
 - f. Tata cara pemberhentian; dan
 - g. Pendanaan.

Pasal 3

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi :

- a. LPMK;
- b. RT;
- c. TP PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu.

Pasal 4

- (1) LKK bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 7

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Pasal 8

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepadamasyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alamserta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 9

(1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :

- a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
- b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
- d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pada tingkat Padukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK.
- (5) Susunan pengurus Pokgiat LPMK terdiri dari :
- a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok Kerja, sebagai unsur pelaksana.
- (6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi :
- a. Pokja Sarana dan Prasarana;
 - b. Pokja Perekonomian;
 - c. Pokja Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Pokja Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Pokja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Pokja Pemuda dan Olahraga;
 - g. Pokja Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Pokja Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengurus

Pasal 10

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di

wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau

- b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK.

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV Rukun Tetangga

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

Rukuh Tetangga (RT) berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 15

Rukun Tetangga bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, RT melaksanakan fungsi LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di lingkungan RT.

Bagian Kedua

Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan RT

Pasal 17

- (1) Pembentukan RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan masing-masing.
- (3) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
- (6) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan Panewu.
- (7) Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah RT yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus;
 - b. Peta batas lingkungan RT yang terbentuk baru dan rencana penomoran RT.

Bagian Ketiga

Susunan Pengurus

Pasal 18

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 19

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT terdiri atas :
 - a. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 20

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan.
- (5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka pembentukan pengurus RT secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 22

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT

BAB V
TP PKK KALURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Lurah melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Kalurahan.

- (3) TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 24

Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- a. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 25

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menghimpun, menggerakkan dan mebina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, mamantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 26

(1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :

- a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan.
- b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;

- c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Carik.
- (4) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai isteri/suami, atau karena sebab tertentu isteri/suami Lurah dan/atau isteri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (6) Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok PKK Padukuhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 27

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

Pasal 28

- (1) Kelompok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.

- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian
Ketiga
Persyaratan

Pasal 29

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 30

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan

Lurah.

- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam

Pergantian Antar Waktu

Pasal 32

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pada tingkat Padukuhan dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan.

Pasal 34

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kalurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;

- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian
Kedua
Keanggotaan

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 37

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 38

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kalurahan masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna,

diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 40

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum Karang Taruna ditingkat Kalurahan.
- (2) Sebagai pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :
 - a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna Kalurahan; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kalurahan.
 - c.

BAB VII

POSYANDU

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 41

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Padukuhan.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 42

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;

- d. kesehatan lanjut usia;
- e. Bina Keluarga Balita (BKB);
- f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. kesehatan reproduksi remaja; dan
- j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Posyandu mempunyai fungsi :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 44

- (1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- (2) Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 45

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi :

- a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan

Pasal 46

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.
- (2) Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APB Kalurahan setiap Tahun Anggaran.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Pamong tidak diperbolehkan menjadi pengurus LKK kecuali sebagai pembina atau penasehat.
- (2) Ketua LKK tidak boleh menjabat ketua LKK yang lain.
- (3) Untuk menjalin komunikasi antar LKK, Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan Lembaga Kemasyarakatan yang lain di Kalurahan, Lurah wajib membentuk Forum Komunikasi antar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

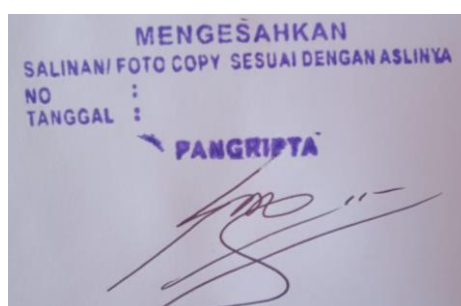
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sidomulyo.

Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 02 Februari 2023

Lurah Sidomulyo,



Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 02 Februari 2023

Carik,

WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN SIDOMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 03

Noreg Peraturan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro

Kabupaten Bantul :...../Sidomulyo/2023 Tanggal.....2023